PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MENTENG
Jalan Pegangsaan Barat Nomor 14, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telepon (021) 3103439, Faksimile (021) 3103439
Email puskesmas.menteng@jakarta.go.id, pkm_kecmenteng@yahoo.co.id
Laman https://puskesmasmenteng.jakarta.go.id

Nomor : 372 / HM.03.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Balasan Permohonan Izin

4 Maret 2026

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia
di
Jakarta

Menindak lanjuti surat Suku Dinas Kesehatan Kota Administasi Jakarta Pusat nomor 95 / HM.10.02 tanggal 25 Februari 2026 tentang Permohonan Izin Penelitian, atas nama :

nama	: Agitha Melita Putri
program studi	: Akupunktur Medik Fakultas Kedokteran
asal institusi	: Universitas Indonesia
nomor permohonan	: 202601304
judul penelitian	: Efektivitas Akupunktur Laser Sebagai Terapi Terapi Tambahan dalam Tatalaksana Otitis Media Efusi pada Anak

Maka pada prinsipnya kami mengizinkan dan tidak keberatan atas permohonan tersebut.

Demikian surat balasan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puskesmas Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat,

drg. I.G.A. Rusmala Dewi, MPH
NIP. 196607241993012001

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
Jalan Kesehatan Nomor 10 Telepon 3451338 Faksimile 3451341
website : dinkes.jakarta.go.id E-mail : dinkes@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos 10160

Nomor : 95 /HM.10.02 25 Februari 2026
Sifat : Penting
Hal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia terkait Permohonan Izin Distribusi *Flyer* Penelitian dengan judul penelitian Tesis "Efektivitas Akupunktur Laser Sebagai Terapi Tambahan dalam Tatalaksana Otitis Media Efusi Pada Anak" a.n. Agitha Melita Putri yang diajukan secara *online* melalui portal resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (https://ppid-dinkes.jakarta.go.id) pada tanggal 9 Februari 2026 dengan nomor permohonan 202601304, maka kami sampaikan informasi, sebagai berikut:

1. Peneliti berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Ibu Nunung Setia (0895321739522) sesuai dengan lokasi penelitian sebelum melaksanakan pengambilan data penelitian dan penyebaran *flyer* penelitian di Puskesmas Senen, Puskesmas Johar Baru, Puskesmas Menteng, Puskesmas Cempaka Putih beserta Puskesmas Pembantu di wilayah kerjanya.
2. Peneliti tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/ judul penelitian dimaksud.
3. Pengambilan informasi dan data pribadi harus menyertakan dokumen Perjanjian Pertukaran Data dan *Inform Consent* pengambilan data pribadi.
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui link https://bit.ly/PENGUMPULANHASILPENELITIANDINKESDKI2. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Seksi Standarisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan narahubung a.n. Aprilia Dyah (085725012904).
5. Peneliti dapat mengajukan perpanjangan Surat Izin Penelitian melalui instansi peneliti dengan menyertakan laporan kemajuan penelitian sebelumnya.

6. Surat Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Surat Izin Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
8. Pembiayaan Penelitian yang menjadi objek lokasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Dinas Kesehatan
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta,

dr. Balqis Rahmah, MARS
NIP. 197305172002122003

Tembusan:
1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Puskesmas Senen
3. Kepala Puskesmas Johar Baru
4. Kepala Puskesmas Cempaka Putih
5. Kepala Puskesmas Menteng

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran I
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 1043
PO.Box 135
T. 62.21.3912477, 31930371, 3193037
3922977, 3927360, 315323
F 62 21 3912477, 31930372, 315728
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.
fk.ui.ac.

Nomor : KET- 1672/UN2.F1/ETIK/PPM.00.02/2025

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK
ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian kedokteran, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian yang berjudul:

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine, University of Indonesia – Cipto Mangunkusumo Hospital with regards of the Protection of human rights and welfare in medical research, has carefully reviewed the research entitled:

"Efektivitas Akupunktur Laser sebagai Terapi Tambahan dalam Tatalaksana Otitis Media Efusi pada Anak."

Protocol Number	: **25-09-1474**
Peneliti Utama *Principal Investigator*	: **dr. Agitha Melita Putri**
Nama Institusi *Name of the Institution*	: **Akupunktur Medik FKUI-RSCM**
Lokasi Penelitian *Site*	: **1. Poliklinik Akupunktur Medik, URJT Lantai 3 RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo** **2. Poliklinik THT, URJT Lantai 4 RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo**
Tanggal Persetujuan *Date of Approval (valid for one year beginning from the date of approval)*	: 01 DEC 2025
Dokumen Disetujui *Document Approved*	: **Proposal Penelitian, Version 0.3 tanggal 21 Oktober 2025** **Lembar Penjelasan kepada Calon Subjek, Version 0.2 tanggal 21 Oktober 2025**

dan telah menyetujui protokol berikut dokumen terlampir.
and approves the above mentioned protocol including the attached document.

Ditetapkan di : Jakarta
Specified in
Ketua
Chair

Prof. Dr. dr. Ratna Dwi Restuti, SpTHTBKL, Subsp.Oto(K), MPH

** Peneliti berkewajiban
1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
   a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang. Harap pengajuan perpanjangan etik dilakukan 30 hari sebelum masa aktif lolos kaji etik habis.
   b. Penelitian berhenti ditengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subjek sebelum protokol penelitian mendapat lolos kaji etik dan sebelum memperoleh *informed consent* dari subjek penelitian.
5. Menyampaikan laporan akhir, bila penelitian sudah selesai.
6. Cantumkan nomor protokol ID pada setiap komunikasi dengan KEPK FKUI-RSCM.